



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET OLEH PEMERINTAH PROVINSI RIAU (STUDI KASUS PT. PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU)

Annisa Ramanda Putri, Abdul Sadad

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Abstrak

Penanaman modal atau investasi merupakan sarana untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. PT. Pengembangan Investasi Riau selaku Barang Usaha Milik Daerah Provinsi Riau memiliki subsidiary company yang usahanya bergerak dibidang Pembangkit, Distribusi, Listrik dan Energi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD ini. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian adalah Pemerintah daerah telah melaksanakan prosedur dengan baik sebagai pengawas, PT. PIR belum melaksanakan operasional kegiatan dari segi hal teknis dengan baik sehingga menyebabkan terjadi ledakan dan terhenti operasionalnya. Kondisi riil aset yang terbengkalai dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan perataan tanpa mengikuti prosedur yang sah sehingga terjadi pelanggaran hukum. Output dari Pembangunan Pembangkit tersebut adalah tersedianya Listrik dan menambah kuantitas listrik di area kelurahan tanjung rhu sedangkan Outcomenya adalah daerah di sekitar tempat dibangunnya Pembangkit akan mengalami lonjakan aktivitas ekonomi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Aset, Pemerintah Daerah, BUMD.

PENDAHULUAN

Investigasi publik telah menjadi penanda tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Mereka dipandang sebagai "standar emas" dalam pencarian fakta dan rekonsiliasi yang obyektif, yang secara unik memenuhi syarat untuk

meminta pertanggungjawaban masyarakat dan lembaga khususnya pemerintah (Gascoigne, 2023).

Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah memaparkan bahwa investasi

*Correspondence Address : annisa.ramanda2679@student.unri.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i3.2025. 854-861

© 2025UM-Tapsel Press

adalah langkah awal dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan, maka setiap daerah berupaya menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi dan pendapatan suatu daerah. Investasi di suatu daerah sangatlah penting karena merupakan dana untuk membiayai berbagai macam kegiatan. Dengan investasi pemda dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena itu perlu bagi pemda untuk menjalankan investasi agar dapat dicapai tujuan di atas.

Investasi pemerintahan daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah yang lampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Penanaman modal atau investasi merupakan sarana untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. Pengaturan investasi merupakan kewenangan daerah untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Investasi daerah dipahami sebagai sebuah kekuatan yang utama dalam menjalankan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah sendiri merupakan faktor kunci bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan investasi daerah, kebijakan yang tepat peraturan dan regulasi yang jelas, pelayanan yang responsif, merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang. Investasi daerah sendiri mempunyai tujuan dalam rangka menyelidiki infrastruktur yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk pembangunannya maupun biaya pemeliharaan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut.

1. Fungsional, yaitu setiap pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD harus dilakukan sesuai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh hak informasi.
4. Efisiensi, yaitu arah pengelolaan BMD agar sesuai batasan standar kebutuhan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tupoksi secara optimal.
5. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder/rakyat.
6. Kepastian nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta neraca pemerintah.

Salah satu aset perusahaan yang turut menyumbangkan PAD kepada pemerintah provinsi yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dapat mlelmlainkan pelranan pelnting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi, BUMD dibutuhkan penanganan yang serius dan profesional.

PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) merupakan salah satu BUMD Provinsi Riau. Didirikan berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2002, dan sudah disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mulai beroperasi Mei 2003. Tahun 2006, beroperasi penuh sebagai holding company dengan melakukan konsolidasi dengan anak-anak perusahaan. Ketika didirikan pemegang saham 90% Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan 10 % Pemerintah Kabupaten di Riau. Saat ini Pemerintah Provinsi Riau memegang 63 % saham, dan Pemerintah Kabupaten 37 %.

PT. Pengembangan Investasi Riau yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002, memiliki anak perusahaan PT. Riau Power yang usahanya bergerak dibidang Pembangkit, Distribusi, Listrik dan Energi. Lalu, di tahun 2012 PT. Riau Power bersama konsorsium PT. ZUG Industry Indonesia mendirikan PT. Riau Power Satu yang menjalankan usahanya dibidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan total limit investasi yang telah digelontorkan Film Lelintah Daerah Riau melalui BUMD PT. PIR di anak Perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 90.800.000.000,- (Sembilan puluh milyar delapan ratus juta).

Akan tetapi, seiring waktu berjalan pada proses bisnis nya PT. Riau Power Satu belum berjalan dengan baik sehingga menjilbabkan operasional Perusahaan harus dihentikan pada tahun 2018 dan menimbulkan permasalahan hukum yakni sengketa ketenagakerjaan yang pada gugatan Peradilan Hubungan Internasional (PHI) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mengacu pada tanggung jawab pejabat publik untuk melaporkan,

menjelaskan, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada public (Kholmi, 2010). Mark Bovens, seorang pakar dalam studi akuntabilitas, mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan sosial dimana satu pihak menjelaskan tindakannya kepada pihak lain, yang memiliki hak untuk meminta penjelasan dan menilai tindakan terselubut (Safitri et al., 2024).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan fokus penelitian yaitu akuntabilitas, BUMD, dan aset. Dalam beberapa referensi penelitian terdahulu diatas pengelolaan dana pemerintah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. BUMD juga memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dalam usahanya tersebut. BUMD harus dikelola dengan baik karena pemerintah berinvestasi disana begitu juga dengan pengelolaan aset yang dimiliki oleh BUMD tersebut juga harus dikelola dengan baik karena aset merupakan salah satu penunjang keberlangsungan BUMD tersebut.

Peneliti menetapkan teori menurut Dadang Solihin (2007) dalam sistem akuntabilitas pemerintahan yang mengacu pada indikator minimum akuntabilitas yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan & Taylor dalam Moeloeng proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata yang diucapkan atau direkam dari

orang-orang dan kegiatan yang dipelajari adalah apa yang dimaksudkan ketika seseorang menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang tepat digunakan untuk lebih memahami berbagai pertanda baru yang dibutuhkan dalam ilmu pengetahuan. Interpretasi temuan fakta sinkron adalah bagian dari pendekatan penelitian deskriptif.

Untuk pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan berasal dari pejabat Biro Perekonomian Riau dan PT. Pengembangan Investasi Riau serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah aset tersebut. Teknik Analisis data menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Antara Pelaksanaan dengan Standar Operasional Prosedur

PT. Pengembangan Investasi Riau memiliki SOP tersendiri dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima pekerjaan. Perusahaan ini beracuan pada 4 landasan hukum dan Undang Undang yakni:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri BUMN No.

PELR-08/MLNBU/12/2019 tanggal 12 Delselmlbelr 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Surat Keputusan Direktur PT Pengembangan Investasi Riau No. 269A/DIR/IX/2012 tanggal 04 September 2012 tentang Standar Operating Procedure Pembelian PT PIR

Good Corporate Governance (GCG) merupakan alat yang dipergunakan oleh Organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. PT PIR sebagai salah satu BUMD milik Provinsi Riau senantiasa berperan aktif dalam proses pembangunan perekonomian daerah dengan cara meningkatkan kinerja perseroan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Untuk meningkatkan kinerja dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, PT PIR menyadari perlunya menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan menerapkannya secara konsisten. Secara garis besar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut berisi prinsip-prinsip pengelolaan perseroan termasuk tata cara dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Hubungan tersebut akan menentukan arah pengembangan dan meningkatkan kinerja perusahaan serta berjalannya fungsi-fungsi pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien.

Internalisasi Tata Kelola

Perusahaan

1. Sosialisasi. Perseroan mensosialisasikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini kepada Insan PT PIR sebagai dasar implementasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perseroan. Proses komunikasi dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai panduan ini. Sosialisasi dan komunikasi Pedoman tata Kelola Perusahaan Yang Baik menjadi tanggung jawab Direksi. Setiap karyawan juga wajib terlibat dalam proses komunikasi dan sosialisasi panduan ini.

2. Penerapan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas usaha Perseroan. Oleh karena itu, Insan PT PIR harus menerapkan pedoman ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap pimpinan satuan/ unit kerja wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan dengan baik di satuan/unit kerja yang dipimpinnya. Untuk itu, pimpinan satuan/unit kerja harus melakukan monitoring dan review terhadap pelaksanaannya.

3. Pelaporan. Setiap karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman GCG kepada Direksi Perusahaan melalui telepon, surat atau email.

4. Monitoring dan Evaluasi. Perseroan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yaitu dengan melaksanakan GCG Assesment secara berkala. Pedoman ini senantiasa diperbaiki atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan Perseroan, dan rekomendasi hasil GCG Assesment.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini sebagai pemasok Listrik yang akan diperjualbelikan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Instrumen yang terlibat yakni Pemerintah Daerah sebagai Pemberi saham dan pengawasan terhadap laporan tahunan pada RUPS, pihak PT. Pengembangan Investasi Riau sebagai pengelola operasional perusahaan sehari-hari, lalu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyalur arus Listrik kepada masyarakat.

PT. Pengembangan Investasi Riau melaksanakan operasional perusahaan berdasarkan SOP Perseroan bukan berasal dari Pihak Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pemegang saham. Pemerintah Provinsi (PemProv) Riau, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di PT PIR, berperan sebagai entitas pemilik yang fokus pada aspek strategis dan pengawasan, tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan operasional perusahaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Bagian BUMD dan BLUD Biro Perekonomian Pelmlprov Riau, berikut pernyataannya

"Kami dari pihak pemprov hanya sebagai penanam saham pada seluruh BUMD Provinsi Riau termasuk salah satunya PT. Pengembangan Investasi Riau. Dalam struktur BUMN seperti PT PIR, pemegang saham, termasuk pemerintah daerah, biasanya berperan pada tingkat kebijakan strategis. Pengelolaan aset dan operasional diserahkan kepada Direksi untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas." (Wawancara dengan Kepala Bagian BUMD dan BLUD Pemprov Riau, Mauridus Shaffa S.E, M.Si, 11 Oktober 2024)

Sebagai pemegang saham, Pemprov Riau bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk menunjuk dan mengevaluasi kinerja Direksi serta Delwan Komisaris. Peran ini juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan aset perusahaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional yang dilakukan oleh manajemen.

Penerapan Sanksi dalam Pengelolaan Aset

Penerapan sanksi dalam pengelolaan aset PT PIR, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Riau, merupakan bagian integral dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola perusahaan. Sanksi ini diterapkan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga penghapusan, berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kebijakan internal perusahaan. Sanksi dapat berupa teguran administratif, denda, hingga tindakan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi, baik terhadap individu yang terlibat maupun pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian atau penyalahgunaan aset. Dengan adanya penerapan sanksi yang tegas, PT PIR berkomitmen menjaga tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dan mencegah potensi kerugian yang dapat merugikan perusahaan maupun pemerintah daerah. Langkah ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap aset daerah, memastikan bahwa aset tersebut memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Output dan Outcome Yang Terukur

Output dan Outcome Terukur dalam Pengelolaan Aset BUMD PT PIR Pengelolaan aset BUMD Pemprov Riau oleh PT PIR bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset, memaksimalkan pendapatan, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah. Output yang dapat diukur meliputi pencatatan aset yang terinstagrasi dan terdigitalisasi, laporan keuangan yang transparan, serta pengembangan aset produktif seperti

optimalisasi lahan atau properti untuk kegiatan ekonomi. Dalam jangka pendek, keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya utilisasi aset yang sebelumnya tidak termanfaatkan serta adanya pemasukan tambahan bagi perusahaan. Outcome terukur yang diharapkan dari pengelolaan aset ini adalah peningkatan kontribusi PT PIR terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan ini akan terlihat dari laporan tahunan perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan laba bersih serta dividen yang disetorkan ke pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan yang akuntabel juga menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMD, sehingga memperkuat peran PT PIR dalam pembangunan regional.

Selain aspek finansial, output lain dari pengelolaan aset ini adalah terciptanya lapangan kerja baru di sekitar aset-aset yang dikelola secara produktif. Misalnya, pengembangan kawasan bisnis atau usaha berbasis komunitas yang memanfaatkan aset-aset milik PT PIR akan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Outcome dari kegiatan ini dapat dilihat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang tercermin dari penurunan angka pengangguran dan pertumbuhan sector informal. Dalam jangka panjang, pengelolaan aset yang baik juga menciptakan outcome strategis berupa peningkatan daya saing daerah. Aset yang dikelola dengan baik menjadi motor penggerak investasi baru, baik dari sektor swasta maupun pemerintah pusat. Dengan dimilikinya, keberlanjutan ekonomi dapat terwujud, dan PT PIR lampu menjadi role model bagi BUMD lainnya dalam mengelola aset negara secara profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

SIMPULAN

Pemerintah daerah telah melaksanakan prosedur dengan baik

sebagai pengawas, PT. Pengembangan Investasi belum melaksanakan operasional kegiatan dari segi hal teknis dengan baik sehingga menyebabkan terjadi ledakan dan pembangkit Listrik tenaga uap tersebut terhenti operasionalnya. Kondisi riil aset yang terbengkalai dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan perataan tanpa mengikuti prosedur yang sah sehingga terjadi pelanggaran hukum. Dalam prosesnya pihak PT. Pengembangan Investasi Riau telah melaporkan oknum yang telah melakukan pengrusakan aset dan saat itu sudah tahapan penyidikan Polda Riau. Output dari Pembangunan Pembangkit tersebut adalah tersedianya Listrik dan menambah kuantitas listrik di area kelurahan tanjung rhu sedangkan Outcomenya adalah Daerah di sekitar tempat dibangunnya Pembangkit akan mengalami lonjakan aktivitas ekonomi, seperti dari peningkatan aktivitas transportasi, peningkatan aktivitas dari kebutuhan bahan bakar, yaitu batubara dan gas, pembukaan usaha pemanfaatan abu batubara, peningkatan aktivitas ekonomi akibat bertambahnya tenaga kerja, dll. Ketersediaan energi listrik akan menjadi faktor pemacu pemercepat tumbuh dan berkembangnya pembangunan diberbagai sektor, sehingga ketersediaan energi listrik mampu menjadi penggerak roda pembangunan itu sendiri. Pada akhirnya akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Siregar, Doli D, 2014. Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CELO's Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah). PT Gramedia Pustaka

Ariski,N.A & Asy'ari, M.L.A. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Jaya Tirta". JUARA. (2)230-249.
<https://doi.org/10.36733/juara.v12i2.5159>

Derakhshan, R., Turner, R., & Mancini, M.L. (2019). Project governance and stakeholders: a literature review. *Intelrnational Journal of Projelct Managemlnt*, 37(1), 98-116.

Ebrahim, Alnoor. 2003. Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development* 31(5):813-29. [https://doi.org/10.1016/S0305750X\(03\)00147](https://doi.org/10.1016/S0305750X(03)00147)

Gascoignel, J. (2023). Allowing Corruption and Dodging Accountability. *NWIG New West Indian Guidel*, 97(3-4), 289-316. <https://doi.org/10.1163/22134360-bja10025>

Gjaltelmla, J., Bielsbroelk, R., & Telrmllelr, K. (2020). Froml govelrnmlnt to govelrnancel...to mlelta-govelrnancel: a systematic literature review. *Public Mlanagemlnt Relvielw*,22(12) 1760-1780. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1648697>

Gorwa, R. (2019). What is platform governance? *Information Communication and Society*, 22(6), 854-871. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>

Kholmi, M.L. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika-Bisnis*, 2(2), 357-370.

MLilels, M.L. B., & Hubel Ramlan, A. M.L. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd eld.). Thousand Oaks, CA: Sagel Publications.

Pahl-Wustl, C. (2019). The role of governance models and meta-governance in the transformation towards sustainable water governance. *Environmental Science and Policy*, 91(October 2018), 6-16. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.10.008>

Pelters, B. G. and J. Pielrrel. 1998. "Govelrnancel Without Govelrnmlnt? Relthinking Public Admlnistration." *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 8, No. 2: 223-243.

Safitri, W. EL., Riyadi, S., & Febrianto, F. (2024). Akuntabilitas Program Penyelidikan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. 01(01), 12-17

Stoker, G. 1998. "Governancel as Thelory: Fivel Propositions." Intelrnational Social Scielncel Journal, Vol. 50, No. 1: 17-28.

Wijoyo, S., & Mashuri, ML. A. (2021). Peningkatan kinerja bumd provinsi jawa timlur dalaml pelrspelktif ability, motivation, opportunity. INOVASI, 10-18.

W., & Harsasto, P. (2020). Evaluasi EL-Budgeting Di Film Erintah Kota Surakarta (Tahun Anggaran 2018). Journal of Politic and Government Studies.